



## Faktor-Faktor Peningkatan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung (Periode 2019-2020)

Akhmad Salman Fauzan, Ilham Mujahid\*

*Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

### ARTICLE INFO

#### Article history :

Received : 11/8/2022

Revised : 18/12/2022

Published : 21/12/2022



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-ShareAlike 4.0  
International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 83-88

Terbitan : **Desember 2022**

### ABSTRAK

Tingkat Perceraian diduga disebabkan oleh beberapa faktor yang harus dianalisis dan disikapi secara akademik. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020? Bagaimana analisis faktor yang paling dominan menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020? Dan bagaimana solusinya untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan secara kualitatif yang didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu faktor-faktor cerai gugat dan dampaknya serta solusinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020 terdiri dari faktor tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab suami, ekonomi, cemburu, poligami yang tidak sesuai aturan, serta krisis akhlak. Faktor yang paling dominan adalah adanya ketidak-harmonisan dalam rumah tangga, dan solusi untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah dengan memaksimalkan penyelenggaraan kegiatan pembekalan pranikah oleh KUA.

**Kata Kunci :** Perkawinan; Perceraian; Solusi Hukum Keluarga Islam.

### ABSTRACT

The rate of divorce is thought to be caused by several factors that must be analyzed and addressed academically. Based on this, the focus of this research is formulated in the form of the following questions: What are the factors that cause the increasing divorce rate in the Bandung City Religious Court in 2019-2020? How is the analysis of the most dominant factors causing the increasing divorce rate in the Bandung City Religious Court in 2019-2020? And what is the solution to reduce the increase in the divorce rate in the Bandung City Religious Court? The research method used in this research is descriptive analysis with a qualitative approach based on the reason that the problems studied in this study are the factors of divorce and their impacts and solutions. The results showed that the factors causing the increasing divorce rate at the Bandung City Religious Court in 2019-2020 consisted of factors that included no harmony, third party interference, no husband's responsibility, economy, jealousy, polygamy that was not in accordance with the rules and a moral crisis. the most dominant factor is the existence of disharmony in the household, and the solution to reduce the increase in the divorce rate in the Bandung City Religious Court is to maximize the implementation of premarital debriefing activities by the KUA.

**Keywords :** Marriage; Divorce; Solutions and Islamic Family Law.

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan sesuatu ikatan perjanjian yang mengikat antara dua orang pasangan laki-laki dan perempuan yang telah mencapai persyaratan untuk melangsungkan perkawinan tersebut dan melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua orang pasangan tersebut (Istrianty, 2015). Dalam Pasal 1 Undang Undang Perkawinan, istilah perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan terciptanya kerukunan dalam rumah tangga yang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.

Dalam Islam perkawinan ditempatkan dalam posisi yang istimewa. Islam menganjurkan agar setiap laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan sehingga di antara suami istri dapat saling mengenal. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”

Salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah menguatkan ikatan perkawinan agar berlangsung selama-lamanya. Oleh karena itu, segala usaha harus dilakukan agar persekutuan itu dapat terus berjalan sampai kematianlah yang memisahkan. Namun, jika semua harapan dan kasih sayang telah musnah dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan sasaran hukum untuk kepentingan mereka, maka perceraian merupakan jalan yang boleh dilakukan.

Perceraian merupakan sebuah gejala umum yang terjadi dalam masyarakat. Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian jika perceraian itu lebih membawa kepada kondisi yang lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan yang didalamnya terdapat siksaan batin. Walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kerukunan hati masing-masing, tentulah kebahagiaan itu tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena pada dasarnya kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksakan kebahagiaan bukanlah kebahagiaan yang lahir dari diri sendiri, sehingga akan menjadi beban tersendiri yang mengakibatkan penderitaan (Burlian, 2019). Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak mudah pula mempermudah perceraian (Latief, 1985). Sedangkan yang dimaksud dengan talak atau perceraian ialah adalah melepaskan ikatan suami istri dari pihak suami dengan mengucapkan lafadz yang tertentu, misalnya suami berkata kepada istrinya “engkau telah ku thalaaq” dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas artinya suami istri jadi bercerai (Moh. Rifa’i, 1978).

Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, namun hal tersebut harus didasarkan kepada alasan-alasan yang dibenarkan Syariah. Terkait hal tersebut, dewasa ini pada masyarakat Indonesia tingkat perceraian semakin meningkat. Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung mencatat adanya peningkatan angka gugatan perceraian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 4.670 kasus meningkat menjadi 4.716 kasus (Pengadilan Agama Bandung, 2017). Karena rumah tangga yang tidak dapat rukun lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka selama masa pandemi COVID-19 penggugat/pemohon mengajukan gugatan atau permohonan cerai lebih tinggi (Mujaadilah, 2022). Alasan perceraian didominasi karena perselisihan. Humas PA Bandung, Subai mengatakan “ada 13 faktor yang menjadi penyebab pasangan di Bandung mengajukan gugatan perceraian. Beberapa alasan tersebut di antaranya pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, murtad, mabuk, dihukum penjara, judi, madat, poligami, cacat badan, kawin paksa dan zina” Selasa (1/9/2020) (Ramadhan, n.d.). Konflik dalam keluarga dapat berkembang menjadi banyak, salah satunya karena dari faktor ekonomi ini (H, Harjiyanto; R, 2019). Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi di Kota Bandung dan diperkarakan di Lembaga Pengadilan Agama Kota Bandung dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020, untuk menganalisis faktor yang paling dominan menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di

Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020, untuk menemukan solusi yang relevan untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009).

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu faktor faktor cerai gugat dan dampaknya serta solusinya. Disamping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung (Moleong, 2007). Dalam hal ini meneliti penyebab peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Bandung.

## C. Hasil dan Pembahasan

Peningkatan angka gugatan perceraian di Kota Bandung dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 4.670 kasus meningkat menjadi 4.716 kasus (Ramadhan, n.d.). Alasan perceraian didominasi karena perselisihan. Humas PA Bandung, Subai mengatakan “ada 13 faktor yang menjadi penyebab pasangan di Bandung mengajukan gugatan perceraian. Beberapa alasan tersebut di antaranya pertengkaran, ekonomi, meninggalkan salah satu pihak, KDRT, murtad, mabuk, dihukum penjara, judi, madat, poligami, cacat badan, kawin paksa dan zina” Selasa (1/9/2020). Dalam hal ini, beberapa penyebab terjadinya peningkatan perceraian di Kota Bandung tersebut setidaknya menjadi gambaran mengenai penurunan tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai tujuan pernikahan atau perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan manusia bukan hanya didasarkan pada ikatan hukum formil saja, namun setiap manusia yang hidup bersama terikat perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat berjalan harmonis dan selalu diberkahi Allah SWT. Pasangan yang tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga, tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Tujuan rumah tangga menjadi bias atau berkemungkinan dalam proses menuju tujuan perkawinan, rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan kebahagiaan, sehingga sebuah perkawinan berujung dengan perceraian. Dengan demikian, meningkatnya jumlah kasus perceraian di Kota Bandung mencerminkan bahwa perkawinan belum dapat memenuhi kepuasan batin dan tidak mampu memberikan kebahagiaan bagi kedua pasangan dalam perkawinan tersebut.

Terkait uraian di atas, dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Selain dimuatnya aturan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami istri yang akan bercerai tersebut (Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115), ternyata dimuat pula ketentuan bahwa perceraian hanya dapat terjadi jika ada alasan atau faktor-faktor yang membolehkan untuk bercerai.

Berbagai perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bandung diketahui bahwa yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah karena tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, ekonomi, cemburu, poligami dan krisis akhlak. Di dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 19 (a) tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian yaitu (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. (4) Salah satu pihak melakukan kekejian atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya. (6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun.

Berdasarkan jumlah angka statistik perkara cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bandung, penulis pahami bahwa kondisi ini banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

### **Tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga**

Banyak penyebab yang menjadi pemicu pertengkaran suami dengan istri, dari masalah keuangan, sikap kasar suami terhadap istri dan terutama masalah komunikasi yang sering menemui jalan buntu. Seperti contoh kasus perkara cerai gugat di PA Kota Bandung antara Linda Patri Lan binti Arsad sebagai penggugat dan Marzuki Rahman bin Herman sebagai tergugat. Yang mana inti dari gugatannya adalah disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tergugat tidak mau hidup mandiri, tergugat melarang penggugat untuk bersilaturahmi dengan orang tua penggugat, selain itu juga tergugat selalu lebih mementingkan keluarganya dari pada penggugat (istrinya). Dalam keadaan seperti ini sangat menjadikan kehidupan keluarga menjadi sangat tidak harmonis lagi. Padahal membangun keharmonisan di dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang harus benar-benar diperhatikan.

### **Gangguan Pihak Ketiga**

Kehadiran pihak ketiga yang mengganggu kehidupan pasangan suami istri dapat mengancam kehidupan perkawinan. Suami menjalin hubungan asmara (berselingkuh) dengan wanita lain. Banyak faktor penyebab suami berselingkuh dengan orang lain. Salah satunya karena sudah merosotnya rasa cemburu (*ghirah*). Istri tidak berdaya melarang suaminya menggauli wanita lain yang bukan haknya. Pria yang berselingkuh mungkin karena tidak lagi merasakan kehangatan hidup dengan istrinya. Apalagi diselingi percekocokan yang sering bikin *stress*. Kesetiaan istri harus pula diimbangi lebih baik lagi oleh para suami. Perhatian, kasih sayang dan kehangatan haruslah diberikan kepada suami.

### **Tidak ada tanggung jawab Suami**

Dalam kehidupan berumah tangga baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawabnya masing-masing. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan kehidupan berumah tangga. Masing-masing mempunyai kewajiban, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga wajib menafkahi istri dan anak-anaknya. Dalam ajaran Islam, tidak disebutkan orang yang mampu itu harus seorang suami atau seorang istri. Namun ayat di atas lebih cenderung memberikan peluang kebaikan baik bagi suami maupun istri untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Kewajiban suami ini terdapat dalam pasal 80 KHI, salah satunya dijelaskan di dalam ayat (4) huruf a yaitu, suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri Adanya seorang istri yang mengajukan cerai ke Pengadilan Agama disebabkan suami melalaikan kewajibannya dalam menafkahi istri dan anak-anaknya. Kewajiban suami yang lainnya adalah sebagai pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, wajib melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga dan sebagainya. Ditegaskan dalam pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) yang menegaskan bahwa jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

### **Ekonomi**

Masalah keuangan atau ekonomi sebuah keluarga merupakan masalah yang harus diperhatikan. Dalam membina keluarga yang *sakinah* dan tenteram harus dibangun dengan kesepahaman akan masalah keuangan. Perbedaan sikap terhadap keuangan bisa menjadi kerikil-kerikil tajam yang bisa merusak ketentraman keuangan keluarga bila tidak didiskusikan secara baik. Perekonomian keluarga terletak di tangan suami. Suamilah yang menjadi sumber ekonomi dalam keluarga, karena itu merupakan kewajibannya dalam mengayomi dan mencukupi kehidupan istri dan anak-anaknya. Jika suami terkena PHK karena pandemi Covid 19 yang melanda secara global di tahun 2020 dan menjadi seorang yang pengangguran maka kehidupan perekonomian akan terganggu. Bila ternyata suami sudah tidak lagi mampu mencari nafkah atau bahkan suami merasa nyaman dengan kondisi seperti ini (pengangguran). Maka sangat tidak baik karena membuat suami menjadi lengah terhadap tanggung jawabnya sebagai *qowwam* dalam keluarga. Sehingga menyebabkan istri menjadi demikan berat menjalani kehidupan berumah tangga. Ada seorang istri yang menjalani peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus mengurus kebutuhan keluarga dan berakibat tidak fokus kepada tugas utamanya yakni melayani suami dan mendidik anak.

## Cemburu

Cemburu merupakan sifat yang sangat manusiawi. Hanya saja rasa cemburu terjadi berkaitan dengan kepribadian seseorang. Cemburu merupakan tindakan dan sikap yang terpuji bila ia berjalan sesuai dengan batas-batasnya dan tidak berlebihan. Sehingga kecemburuan seorang suami kepada istrinya merupakan tindakan yang terpuji sekaligus yang dianjurkan oleh syara'. Di dalam sebuah hadits, dari Abu Hurairah, r.a, Rasulullah Saw bersabda :

إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ وَغَيْرُهُ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. رواه البخاري.

Allah pencemburu, Allah cemburu (marah sekali), kalau seseorang yang beriman melakukan apa yang diharamkan Tuhan. (HR Bukhari).

Faktor cerai gugat karena cemburu yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Bandung sebanyak 65 kasus atau 3,4%. Cemburu ini adalah tuding atau dugaan istri kepada suaminya bahwa suaminya selingkuh dengan wanita lain meskipun dia tidak bisa membuktikan. Sulit untuk memperkirakan betapa besar kesengsaraan yang dialami seorang suami yang selalu dicemburui atau dicurigai oleh istrinya, karena curiga yang tidak ada dasar atau alasan yang benar akan menghancurkan kehidupan berkeluarga. Bahkan tidak jarang menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang tidak henti-hentinya yang bisa memporak-porandakan suasana keluarga serta membawa anak-anak kepada kesengsaraan.

## Poligami yang tidak sesuai aturan

Islam tidak melarang jika seorang suami ingin memiliki istri lebih dari satu asalkan dapat memenuhi syarat-syaratnya diantaranya mampu untuk berlaku adil dan mampu untuk menghidupi istri-istrinya. Jika tidak bisa berlaku adil maka satu orang istri saja cukup. Menurut ajaran Islam, poligami dibolehkan asalkan mempunyai alasan-alasan yang dibenarkan menurut syara' dan tidak lebih dari 4 orang istri. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Annisa ayat 3 berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِيمَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْوَاجُ الْأَقْرَبِينَ

"Dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

Meskipun berpoligami dibolehkan, agama sangat memberatkan persyaratan dengan tujuan agar tidak dilakukan sekehendak suami. Poligami dibolehkan karena berdampak, misalnya jika istri mengalami kemandulan, maka poligami boleh dilakukan bukan semata karena nafsu seks belaka melainkan untuk melanjutkan keturunan. Tetapi harus memenuhi syarat adil dan mampu. Maksudnya adil dalam segala hal baik secara materil dan immaterial terhadap istri-istrinya. Poligami di Pengadilan Agama Kota Bandung menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Kasus perceraian akibat poligami ini dikarenakan suami melakukan poligami dengan tanpa memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak menutup pintu untuk berpoligami, hanya saja aturan hanya Undang-Undang Perkawinan tersebut mengatur syarat-syaratnya. Adanya syarat ijin istri yang harus diperoleh seorang suami untuk berpoligami seperti yang diatur dalam UU Perkawinan, dimaksudkan untuk menghindari dampak buruk akibat poligami.

## Krisis Akhlak

Krisis akhlak yang menjadi salah satu penyebab perceraian merupakan perbuatan yang tidak baik yang dilakukan seorang suami kepada istri dan keluarganya bahkan kepada penciptanya. Seperti contoh suami selingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa mempertimbangkan baik buruknya dalam rumah tangganya dan juga seperti tindakan perkosaan yang dilakukan suami baik kepada saudaranya sendiri bahkan kepada anaknya. Akhlak seperti ini apabila dibiarkan terjadi berkepanjangan akan sangat mengancam berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Untuk menghindari akhlak yang tidak baik yang berlangsung terus menerus ada pada diri suami, maka perceraian merupakan pintu darurat yang membolehkan pasangan suami istri bercerai. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 huruf (a) dijelaskan "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi

pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”. Agama Islam dan Negara sangat tidak menyukai kegiatan perjudian dan minum-minuman keras. Dampak yang ditimbulkannya juga sangatlah besar bagi keluarga dan masyarakat yang bisa mengakibatkan keluarga menjadi berantakan karena sering menimbulkan pertengkaran yang berakhir pada perceraian. Selain hal tersebut di atas, adakalanya juga suami memperkosakan anak kandungnya sendiri bahkan saudaranya sendiri dan hal ini pun sangat dimurkai Allah Swt.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020 adalah adanya ketidak-harmonisan antara suami dan istri. Namun ketidak-harmonisan ini merupakan implikasi dari faktor-faktor lain seperti ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, poligami yang tidak sesuai aturan dan krisis kahlak yang terjadi pada pasangan suami atau isteri tersebut. Adapun solusi untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah dengan benar-benar menyelenggarakan kegiatan pembekalan pranikah oleh KUA yang ada di setiap Kecamatan Kota Bandung secara benar dan disukung oleh pemberi materi pembekalan yang melibatkan Tokoh Agama, Psikolog, Tenaga Kesehatan dan *public figure*, serta penyelenggaraannya tidak hanya formalitas saja tapi benar-benar dilakukan.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis dalam penelitian ini menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020 terdiri dari faktor tidak ada keharmonisan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab suami, ekonomi, cemburu, poligami yang tidak sesuai aturan serta krisis akhlak. Faktor yang paling dominan menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019-2020 adalah adanya ketidak-harmonisan antara suami dan istri. Namun ketidak-harmonisan ini merupakan implikasi dari faktor-faktor lain seperti ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, poligami yang tidak sesuai aturan dan krisis akhlak yang terjadi pada pasangan suami/isteri tersebut. Solusi untuk mengurangi peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah dengan benar-benar menyelenggarakan pembekalan pranikah oleh KUA yang ada di setiap Kecamatan Kota Bandung secara benar dan disukung oleh pemberi materi pembekalan yang melibatkan Tokoh Agama, Psikolog, Tenaga Kesehatan dan *public figure*, serta penyelenggaraannya tidak hanya formalitas saja tapi benar-benar dilakukan.

#### Daftar Pustaka

- Burlian, F. (2019). Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 77–84.
- H, Harjianto; R, J. (2019). Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi. *J. Ilm. Univ. Batanghari Jambi*, 19(1), 35.
- Istrianty, A. (2015). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2).
- Latief, D. (1985). *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Moh. Rifa'i, H. (1978). *Fikih Islam Lengkap*. Karya Toha Putra.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mujaadilah. (2022). Upaya Hakim dalam Menekan Tingkat Perceraian Akibat Perselisihan dan Pertengkaran pada Masa Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 89–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v1i2.578>
- Pengadilan Agama Bandung. (2017). *Statistik Perkara Pengadilan*.
- Ramadhan, D. I. (n.d.). 2.843 Pasangan Daftar Gugatan Cerai ke PA Bandung Sejak Januari 2020. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5155004/2843-pasangan-daftar-gugatan-cerai-ke-pa-bandung-sejak-januari-2020>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.